

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak ketiga dalam gugatan penghapusan hak Paten Sederhana telah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Hakim dengan dasar hukum ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perlindungan hukum yang diberikan berupa Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan hapusnya Paten Sederhana Tergugat dengan judul “Pembungkus Bergelembung Berwarna” Nomor Paten IDS000002547 karena terbukti secara sah telah melanggar persyaratan substansi dalam Undang-Undang Paten sehingga tidak layak paten.
2. Akibat hukum hapusnya Paten Sederhana IDS000002547 menyebabkan Tergugat kehilangan hak eksklusifnya sebagai inventor. Tergugat tidak lagi memiliki kewajiban membayar biaya tahunan. Paten yang hapus mengakibatkan hapusnya perlindungan hukum sehingga produk Pembungkus Bergelembung Berwarna dapat dikomersilkan secara bebas oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan Nomor 44/Pdt.Susu-Paten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst maka saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Pemohon pendaftar paten dalam mendaftarkan temuannya diharapkan beritikad baik dan terlebih dahulu mempertimbangkan klaim paten berisi invensi yang dapat dimintakan paten atau tidak sesuai Undang-Undang Paten. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap paten di Indonesia.
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan agar lebih memperhatikan tahapan pemeriksaan substansi paten sebelum invensi yang dimohonkan mendapatkan kekuatan hukum yang sah saat diterbitkan sertifikat paten. Hal tersebut bertujuan agar tidak merugikan para pihak yang berkepentingan atas paten terdaftar dan mengurangi risiko dari adanya pelanggaran paten.